



KEPALA DESA TERUNG  
KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN  
PERATURAN DESA TERUNG  
NOMOR 4 TAHUN 2020  
TENTANG  
PROTOKOL TATANAN NORMAL BARU  
PADA KONDISI PANDEMI COVID 19 DI DESA TERUNG  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TERUNG,

- Menimbang : a. bahwa sebagaimana disebutkan dalam ayat 1 pasal 7 Peraturan Bupati Magetan Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Pada Kondisi Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) di Kabupaten Magetan dimana Pelaksanaan tatanan normal baru pada kondisi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dilakukan dalam upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di berbagai aspek meliputi penyelenggaraan pemerintahan, kesehatan, sosial, budaya, dan ekonomi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut dalam huruf a maka diperlukan sebuah protokol sebagai pedoman atas penyelenggaraan tatanan normal baru di masa pandemi Covid 19 di Desa Terung;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b maka perlu dibentuk Peraturan Desa tentang Protokol Tatanan Normal Baru Pada kondisi Pandemi COVID 19 di Desa Terung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Himpunan Peraturan peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2020 tentang Protokol Normal Baru Desa;
8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 32 tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Pada Kondisi Pandemi Corona Virus Disease 2019 ( Covid 19) di Kabupaten Magetan.

Dengan Kesepakatan Bersama ;  
BADAN PERMUSYAWARAN DESA TERUNG  
dan  
KEPALA DESA TERUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PROTOKOL TATANAN NORMAL BARU PADA KONDISI PANDEMI COVID 19 DI DESA TERUNG

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam pemberdayaan Masyarakat Desa.
6. Musyawarah Desa adalah Musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
9. Tatanan normal baru adalah perubahan budaya hidup masyarakat untuk lebih produktif pada situasi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dengan menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan protokol kesehatan yang diharapkan dapat mengurangi resiko dan dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

10. Pandemi adalah wabah yang berjangkit serempak di manamana, meliputi daerah geografi yang luas.
11. Pemulihan adalah proses mengembalikan kepada keadaan semula.
12. Kegiatan sosial budaya adalah kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan sosial dan kegiatan budaya.
13. Penduduk adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Daerah.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud dari Penyusunan Peraturan Desa ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan tatanan normal baru pada kondisi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Desa Terung.

#### Pasal 3

Tujuan dari penyusunan Peraturan Desa ini:

1. Mewujudkan masyarakat desa yang produktif dan aman dari penularan Corona Virus Disease (COVID-19).
2. Meningkatkan dukungan pemerintah desa dan segenap elemen masyarakat desa dalam upaya Pencegahan Penularan COVID-19 di desa.
3. Menciptakan tata kelola desa dalam pencegahan penularan COVID-19 melalui adaptasi pola hidup bermasyarakat dalam tatanan normal baru.

## BAB III

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang Lingkup peraturan desa ini meliputi:

- a. Pelaksana;
- b. Teknis Pelaksanaan;
- c. Pemantauan dan Pelaporan
- d. Sanksi;

## BAB IV

### PELAKSANA

#### Pasal 5

- 1) Pelaksana peraturan desa ini adalah pemerintah desa dan segenap elemen masyarakat desa;
- 2) Dalam rangka Pelaksanaan tatanan normal baru pada kondisi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) sebagai upaya

memutus mata rantai penularan COVID 19 di desa, maka pelaksana sebagaimana tersebut dalam ayat 1 memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. Pemerintah Desa berkewajiban untuk:
  1. Membersihkan fasilitas umum dengan disinfektan secara rutin;
  2. Menyediakan tempat cuci tangan dengan air mengalir dan sabun di tempat-tempat umum;
  3. Menyediakan tempat sampah tertutup;
  4. Menyiapkan pos kesehatan dan/atau ruang isolasi untuk penanganan warga yang mengalami gangguan kesehatan;
  5. Melakukan koordinasi dengan Tim Gugus Tugas Tingkat Kecamatan;
  6. Mengedukasi masyarakat agar tetap proporsional dalam mensikapi orang dalam pemantauan (ODP), pasien dalam pemantauan (PDP) dan pasien positif COVID-19;
  7. Meningkatkan kesadaran warga dalam berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) serta senantiasa disiplin dalam protokol kesehatan;
  8. Memperhatikan himbuan dan instruksi pemerintah terkait COVID-19.
  
- b. Elemen masyarakat desa berkewajiban untuk:
  1. Tidak keluar rumah saat sedang sakit;
  2. Selalu menggunakan masker dan hindari menyentuh area wajah;
  3. Menjaga jarak fisik minimal 1 meter serta menghindari kontak fisik;
  4. Sering mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun;
  5. Membuang sampah pada tempatnya;
  6. Segera bersihkan barang bawaan, mandi dan berganti pakaian setelah bepergian;
  7. Melapor kepada pemerintah desa apabila akan bepergian atau pulang dari bepergian;
  8. Melapor kepada pemerintah desa apabila menerima tamu dari luar daerah;
  9. Berpartisipasi dalam penerapan protokol normal baru desa.

## BAB V

### TEKNIS PELAKSANAAN

#### Pasal 6

##### Bagian Kesatu

#### Protokol Kesehatan Dalam Pelayanan Publik

- 1) Protokol kesehatan dalam pelayanan publik pada kondisi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) ditujukan bagi kegiatan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh institusi Pemerintah Desa;
- 2) Protokol kesehatan dalam pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. membersihkan tempat pelayanan dengan disinfektan;
  - b. menyediakan tempat cuci tangan dengan air mengalir dan sabun;
  - c. menyediakan tempat sampah tertutup;
  - d. memasang tanda jarak fisik minimal 1 meter;
  - e. menata tempat duduk dengan jarak minimal 1 meter;
  - f. memasang pembatas antara petugas dengan pengguna layanan;
  - g. menyiapkan relawan pemeriksa suhu dan pengawas penerapan protokol;
  - h. menyiapkan daftar hadir;
  - i. menerapkan sistem antrian di pintu masuk;
  - j. mengatur jalur kedatangan dan kepulangan pengguna layanan.

## Pasal 7

### Bagian Kedua

#### Protokol Kesehatan Kegiatan Sosial, Keagamaan dan Hajatan

- 1) Protokol kesehatan dalam sosial, keagamaan dan hajatan pada kondisi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) ditujukan bagi kegiatan yang meliputi:
  - a. Kegiatan sosial seperti misalnya taziah kematian, selamatan warga, kerja bakti lingkungan, dan lain-lain kegiatan sosial kemasyarakatan;
  - b. Kegiatan keagamaan seperti misalnya yasinan, taman pendidikan Al qur'an (TPA), dan lain-lain kegiatan keagamaan;
  - c. Kegiatan hajatan seperti misalnya pesta perkawinan dan lain-lain kegiatan hajatan warga.
- 2) Protokol kesehatan bagi kegiatan sosial, keagamaan, dan hajatan meliputi:
  - a. Protokol Kesehatan bagi kegiatan sosial, meliputi:
    1. Penyelenggara kegiatan wajib membersihkan tempat kegiatan dengan disinfektan;
    2. Penyelenggara kegiatan maupun tamu yang datang wajib memakai masker;
    3. menyediakan tempat cuci tangan dengan air mengalir dan sabun;
    4. menyediakan tempat sampah tertutup;
    5. menata tempat duduk dengan jarak minimal 1 meter;
    6. menyiapkan relawan pemeriksa suhu dan pengawas penerapan protokol;
    7. mengatur jalur kedatangan dan kepulangan tamu;
    8. melaporkan setiap tamu yang datang dari luar kota kepada pemerintah desa;

- b. Protokol kesehatan bagi kegiatan keagamaan, meliputi:
1. Penyelenggara kegiatan wajib membersihkan tempat kegiatan dengan disinfektan;
  2. Penyelenggara kegiatan, jamaah yasinan dan juga para anak-anak TPA wajib memakai masker, dan jika diperlukan agar anak-anak memakai face shield;
  3. Penyelenggara kegiatan yasinan maupun pengelola TPA wajib menyediakan tempat cuci tangan dengan air mengalir dan sabun;
  4. Penyelenggara kegiatan menyediakan tempat sampah tertutup;
  5. menata tempat duduk dengan jarak minimal 1 meter;
  6. menyiapkan relawan pemeriksa suhu dan pengawas penerapan protokol;
  7. mengatur jalur kedatangan dan kepulangan jamaah maupun anak-anak TPA;
  8. mempercepat durasi/ waktu pelaksanaan kegiatan;
  9. bagi para jamaah yasinan dan anak-anak TPA agar membawa perlengkapan mengaji dari rumah;
  10. Penyelenggara kegiatan dihimbau untuk memperhatikan informasi terkini serta himbuan dan instruksi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa terkait COVID-19.
- c. Protokol kesehatan bagi kegiatan hajatan, meliputi:
1. Penyelenggara hajatan wajib membersihkan tempat kegiatan dengan disinfektan;
  2. mewajibkan baik penyelenggara hajatan maupun tamu undangan untuk memakai masker, dan apabila diperlukan penyelenggara hajatan juga menggunakan face shield dan sarung tangan dalam memberikan penyambutan kepada para undangan;
  3. Penyelenggara hajatan dihimbau untuk memperhatikan informasi terkini serta himbuan dan instruksi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa terkait kebijakan COVID-19.
  4. Penyelenggara hajatan menyediakan tempat khusus hadiah dari tamu;
  5. Penyelenggara hajatan menyediakan tempat cuci tangan dengan air mengalir dan sabun;
  6. Penyelenggara hajatan menyediakan tempat sampah tertutup;
  7. Penyelenggara hajatan wajib menata tempat duduk dengan jarak minimal 1 meter;
  8. Penyelenggara hajatan menyiapkan relawan pemeriksa suhu dan pengawas penerapan protokol;
  9. Penyelenggara hajatan mengatur jalur kedatangan dan kepulangan tamu;
  10. mempercepat durasi/ waktu pelaksanaan kegiatan;

11. membatasi jumlah tamu undangan yakni sebanyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas tempat hajatan semula, disesuaikan dengan luasan lokasi hajatan agar terjaga jarak paling sedikit 1 (satu) meter;
12. dihimbau jamuan makan dalam bentuk boks (menghindari prasmanan);
13. penyelenggara hajatan wajib memasang poster/ banner sosialisasi pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di lokasi hajatan yang mudah dilihat oleh para tamu undangan;
14. Jika penyelenggara hajatan mendatangkan jasa hiburan, maka yang bersangkutan wajib memiliki ijin keramaian yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;

## Pasal 8

### Bagian Ketiga

#### Protokol Kesehatan Bagi Kegiatan Ibadah

1. Protokol kesehatan bagi kegiatan ibadah pada kondisi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) ditujukan bagi kegiatan yang diselenggarakan oleh pengelola/ pengurus rumah ibadah serta jamaah yang terlibat didalamnya;
2. Protokol kesehatan bagi kegiatan ibadah meliputi :
  - a. Pengelola/pengurus rumah ibadah wajib menyusun protokol kesehatan di tempat ibadah;
  - b. Pengelola/pengurus rumah ibadah maupun jamaahnya wajib memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah serta Pemerintah Desa terkait kebijakan COVID-19;
  - c. Pengelola/pengurus rumah ibadah melakukan pembersihan dan disinfeksi ruang ibadah secara berkala (sebelum dan sesudah dilaksanakannya kegiatan keagamaan) atau sarana yang banyak disentuh jamaah seperti pegangan pintu, pegangan tangga, microphone dan fasilitas umum lainnya;
  - d. Menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun atau handsanitizer di lokasi yang mudah diakses oleh jamaah
  - e. menyediakan mikrofon dengan penyangga;
  - f. melapisi mikrofon dengan tisu dan diganti secara rutin;
  - g. Mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk rumah ibadah, apabila terdapat AC lakukan pembersihan filter secara berkala.
  - h. Lantai rumah ibadah agar tidak menggunakan karpet.
  - i. Melakukan pengaturan jarak minimal 1 meter posisi antar jamaah dengan memberikan tanda khusus yang ditempatkan di lantai/kursi rumah ibadah.
  - j. Melakukan pengaturan jumlah jamaah dalam waktu bersamaan untuk memudahkan penerapan jaga jarak.
  - k. Menghimbau kepada semua jamaah untuk membawa peralatan ibadah sendiri.
  - l. Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada jamaah tentang pencegahan penularan COVID-19



- m. Larangan masuk ke rumah ibadah bagi jamaah yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas.
- n. Melakukan pemeriksaan suhu di pintu masuk, apabila ditemukan suhu > 37,3 °C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), maka tidak diperkenankan masuk ke rumah ibadah.
- o. Mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah tanpa mengurangi ketentuan kesempurnaan beribadah.
- p. mengimbau anak-anak, warga lanjut usia dan warga yang berpenyakit menahun untuk beribadah di rumah;

## Pasal 9

### Bagian Keempat

#### Protokol Kesehatan Bagi kegiatan Pasar Desa

1. Protokol kesehatan bagi kegiatan pasar desa pada kondisi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) ditujukan bagi kegiatan yang diselenggarakan oleh pemilik kios pasar desa dan juga pengunjung pasar desa;
2. Protokol kesehatan bagi kegiatan pasar desa untuk pedagang / pemilik kios meliputi:
  - a. melaksanakan protokol kesehatan;
  - b. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat berdagang/bekerja;
  - c. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut
  - d. Jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan handsanitizer;
  - e. Melakukan pembersihan dan disinfeksi di kios pasar desa masing-masing sebelum dan sesudah beroperasi;
  - f. Menyediakan handsanitizer di masing-masing kios pasar desa.
  - g. Berpartisipasi aktif mengingatkan pengunjung untuk menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1 meter;
  - h. Saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan hindari menyentuh area wajah.;
  - i. Pemilik kios pasar desa memastikan tidak ada kerumunan pembeli dan atau menjaga jarak tempat duduk dalam kiosnya;
  - j. Menghindari kontak fisik maupun bersalaman antara penjual dan pembeli;
3. Protokol kesehatan bagi kegiatan pasar desa untuk pengunjung pasar desa meliputi:
  - a. melaksanakan protokol kesehatan;
  - b. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah;

- c. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah, dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut.
- d. Selalu menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di pasar desa.
- e. Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan handsanitizer.
- f. Menghindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, mulut.
- g. Tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain;
- h. .Jika kios pasar desa dalam kondisi padat dan sulit menerapkan jaga jarak agar tidak memaksakan diri masuk ke dalamnya, namun apabila terpaksa tambahan menggunakan pelindung wajah (faceshield) yang digunakan bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan.

#### Pasal 10

#### Bagian Kelima

#### Protokol Kesehatan Bagi Kegiatan Padat Karya Tunai Desa

1. Protokol kesehatan bagi kegiatan padat karya tunai desa pada kondisi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) ditujukan bagi kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dan pekerja;
2. Protokol kesehatan bagi kegiatan padat karya tunai desa meliputi:
  - a. Pemerintah desa membersihkan peralatan kerja dengan disinfektan;
  - b. Pemerintah desa menyediakan tempat cuci tangan dengan air mengalir dan sabun;
  - c. Pemerintah desa menyediakan tempat sampah tertutup;
  - d. Pemerintah desa menyediakan masker untuk para pekerja dan mewajibkan semua pekerja menggunakan masker selama selama berada di lokasi padat karya tunai desa;
  - e. Pemerintah desa menyiapkan relawan pemeriksa suhu dan pengawas penerapan protokol kesehatan;
  - f. Tukang dan pekerja wajib dalam kondisi sehat;
  - g. Para pekerja harus menjaga jarak fisik minimal 2 meter
  - h. Pekerja padat karya tunai desa wajib membawa peralatan kerja sendiri;

#### BAB VI

#### Pasal 11

#### PEMANTAUAN DAN PELAPORAN

1. Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, beserta seluruh elemen masyarakat desa berperan serta dalam pemantauan pelaksanaan protokol tatanan normal baru di desa Terung pada masa pandemi COVID 2019;
2. Segala pelanggaran dan aduan masyarakat dapat disampaikan kepada Relawan Desa Lawan Covid 19 Desa Terung;

3. Hasil pelaporan masyarakat sebagaimana tersebut pada ayat 2 akan ditindaklanjuti dan dikoordinasikan oleh Relawan Desa Lawan Covid 19 kepada gugus tugas COVID 19 tingkat kecamatan;

## BAB VII

### Pasal 12

#### SANKSI

1. Kepala Desa dapat mengenakan sanksi administratif kepada setiap orang atau penanggungjawab kegiatan yang melakukan pelanggaran pada ketentuan Peraturan Desa ini.
2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. paksaan pemerintahan yang meliputi:
    1. penyitaan KTP;
    2. pembubaran kerumunan;
    3. penutupan sementara; atau
    4. tindakan pemerintah lainnya yang bertujuan menghentikan pelanggaran dan/atau pemulihan;
  - d. pencabutan izin.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini ditetapkan lebih lanjut oleh Peraturan Kepala Desa.
2. Peraturan desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Terung.

Ditetapkan : di Terung  
Pada tanggal : 20 Juli 2020  
KEPALA DESA TERUNG

TTD

SUWARNO, S.Sos

Diundangkan : di Terung  
Pada tanggal : 20 Juli 2020  
Sekretaris Desa Terung

TTD

DWI PURYANI  
LEMBARAN DESA TERUNG TAHUN 2020 NOMOR 05

